



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA UTARA
DAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
SUMATERA UTARA
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
BIDANG HUKUM DAN IMIGRASI



NOMOR: W.2-HH.04.04 - 7725

NOMOR: WIM.2-GR.05.01-4606

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam (22-04-2026), bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IGNATIUS MANGANTAR** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian
TUA SILALAH Hukum Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.0303 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial Di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan

Halaman 1 dari 10



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Putri Hijau No. 4 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. PARLINDUNGAN : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-32.SA.03.03 Tahun 2026 Tanggal 20 Januari 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Putri Hijau No. 4 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Provinsi Sumatera Utara, termasuk Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum dan Layanan Hukum.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara, termasuk dalam bidang keimigrasian, sesuai dengan kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

Halaman 3 dari 10

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor: M.HH-25.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor: MIP-KH.01.02-02, tanggal 24 Januari 2025, melalui Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Imigrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA



Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. Dukungan sarana dan prasarana PARA PIHAK; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (2) PARA PIHAK masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja masing-masing PIHAK.
- (4) Dalam pelaksanaan bagian atau kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini, salah satu PIHAK menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya memuat tentang usulan deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4



JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK, berhak:
 - a. Mendapatkan pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana; dan
 - c. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK, berkewajiban:
 - a. Memberikan dan menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana;
 - c. Memberikan dukungan kegiatan lain yang disepakati.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7



PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Apabila PARA PIHAK tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat pada jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (2), PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Medan.
- (4) Untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Pasal 10

ADENDUM



Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

Halaman 8 dari 10

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Sumatera Utara

Alamat : Jalan Putri Hijau No. 4 Medan

Telepon : (061) 4521217

Surel : humas.kanwilsumut@gmail.com

b. PIHAK KEDUA



Narahubung : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
Sumatera Utara

Alamat : Jalan Putri Hijau No. 4 Medan

Telepon : (061) 4521217

Surel : kanwil.imigrasi.sumut@imigrasi.go.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau Keadaan Kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana alam dan nonalam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1(satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU

IGNATIUS MANGANTAR TUA
SILALAH I

PIHAK KEDUA

PARLINDUNGAN



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
